



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yasir Al Badar Bin Saepudin
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/4 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir Manggu Rt 004/02 Desa Kalong Liud
Kec Nanggung Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2021 untuk masa penangkapan 3 x 24 jam;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yakni Saripin, S.H dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum "HADE INDONESIA RAYA" berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor No.78/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tertanggal 2 Maret 2022 ;

Halaman 1 dari 16
Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yasir Al Badar Bin Saepudin bersalah melawan hukum, secara tanpa hak atau melawan hukum “percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto 0,1398 gram.
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 4 A warna putih No IMEI 863732034084909 No SIM Card 088973385122 berikut pelindung Handphone dengn motif gambar doraemon
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 warna hitam No IMEI 869613037612603 No SIM Card 0813101931301

Di gunakan untuk perkara lain;

Halaman 2 dari 16
Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa Yasir Al Badar Bin Saepudin membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan Terdakwa agar memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Yasir Al Badar Bin Saepudin , hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan desember tahun 2021 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di Kedai Nur Resti Jembatan Cinta Jl. Raya Kalong Liud Desa Kalong Liud Kec. Nanggung Kab. Bogor. atau setidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 saat sedang berada di rumah Sdr Meri (berkas terpisah) di hubungi oleh terdakwa Yasir, dan dalam percakapan tersebut Sdr Meri diminta tolong oleh Terdakwa Yasir untuk membeli sabu sabu dan dijanjikan oleh terdakwa Yasir akan di ajak menghisap sabu sabu secara bersama sama;



- Bahwa karena sdr Meri telah dihubungi oleh terdakwa Yasir maka Meri setuju dengan rencana Terdakwa Yasir, dan setelah bertemu dengan terdakwa Yasir di kedai Nur resti lalu Terdakwa Yasir memberikan uang kepada Sdr meri sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu sabu tersebut;
- Bahwa setelah Sdr Meri menerima uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu pergi dan menghubungi sdr Duljon (DPO) dalam percakapan tersebut sdr Meri memesan paket Rp.300.000, sedangkan Terdakwa Yasir menunggu Sdr Meri di kedai tersebut;
- Bahwa setelah Sdr Meri berhasil menghubungi Sdt Duljon (DPO) lalu Sdr Meri mengambil paket tersebut sesuai arahan peta Sdr Duljon, dan setelah sampai tujuan sesuai peta yang diberikan Duljon (DPO) paketan tersebut d taruh pada rumput dipinggir lapangan Jl. Raya Kalong Liud Desa Kalong Liud Kec. Nanggung Kab. Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dalam kedaan dibungkus menggunakan kain warna biru di dan Sdr Meri membayarnya dengan cara mentransfer sebelumnya;
- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu sabu lalu Sdr Meri menemui terdakwa Yasir, di kedai dan setelah bertemu terdakwa Yasir simpan sabu sabu tersebut di belakang bungkus handpone milik terdakwa Yasir;
- Bahwa setelah beraada di kedai tersebut tanpa di ketahui Terdakwa dan sdr Meri saksi Heri dan dan saksi Fanny dari polsek dramaga dimana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bila ada penyalahgunaan narkoba, dan setelah sesuai dengan ciri ciri informasi yang didapatkan lalu para saksi menangkap Terdakwa dan Yasir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Laboratoris Kriminalistik NO LAB 114/CL/XII/2021 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,1398 gram dapat disimpulkan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Yasir Al Badar Bin Saepudin , hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan desember tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di Kedai Nur Resti Jembatan Cinta Jl. Raya Kalong Liud Desa Kalong Liud Kec. Nanggung Kab. Bogor. atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 saat sedang berada di rumah Sdr Meri (berkas terpisah) di hubungi oleh terdakwa Yasir, dan dalam percakapan tersebut Sdr Meri diminta tolong oleh terdakwa Yasir untuk membeli sabu sabu dan dijanjikan oleh Terdakwa Yasir akan di ajak menghisap sabu sabu secara bersama sama;
- Bahwa karena sdr Meri telah dihubungi oleh Terdakwa Yasir maka Meri setuju dengan rencana Terdakwa Yasir, dan setelah bertemu dengan Terdakwa Yasir di kedai Nur resti lalu terdakwa Yasir memberikan uang kepada Sdr meri sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu sabu tersebut;
- Bahwa setelah Sdr Meri menerima uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu pergi dan menghubungi sdr Duljon (DPO) dalam percakapan tersebut sdr Meri memesan paket Rp.300.000, sedangkan Terdakwa Yasir menunggu Sdr Meri di kedai tersebut;
- Bahwa setelah Sdr Meri berhasil menghubungi Sdr Duljon (DPO) lalu Sdr Meri mengambil paket tersebut sesuai arahan peta Sdr Duljon, dan setelah sampai tujuan sesuai peta yang diberikan Duljon (DPO) paketan tersebut d taruh pada rumput dipinggir lapangan Jl. Raya Kalong Liud Desa Kalong Liud Kec. Nanggung Kab. Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dalam kedaan dibungkus menggunakan kain warna biru di dan Sdr Meri membayarnya dengan cara mentransfer sebelumnya;



- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu sabu lalu Sdr Meri menemui terdakwa Yasir, di kedai dan setelah bertemu Terdakwa Yasir simpan sabu sabu tersebut di belakang bungkus handphone milik Terdakwa Yasir;
- Bahwa setelah beraada di kedai tersebut tanpa di ketahui Terdakwa dan sdr Meri saksi Heri dan dan saksi Fanny dari Polsek Dramaga dimana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bila ada penyalahgunaan narkoba, dan setelah sesuai dengan ciri ciri informasi yang didapatkan lalu para saksi menangkap Terdakwa dan Yasir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Laboratoris Kriminalistik NO LAB 114/CL/XII/2021 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Woidodo telah melakukan pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,1398 gram dapat disimpulkan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Kismanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar jam 19.00 wib di Kedai Nur Resti Jembatan Cinta Jl. Raya Kalong Liud Desa Kalong Liud Kec. Nanggung Kab. Bogor;
 - Bahwa melakukan penangkapan bersama Saksi Fanny Lomboan;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi bila di daerah tersebut ada penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa selain saksi menangkap sdr Meri, saksi juga menangkap Terdakwa Yasir pada lokasi yang sama;

Halaman 6 dari 16
Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbi



- Bahwa setelah dilakukan penggeledahaan di Terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik yang di duga sabu sabu di simpan pada pelindung Hp milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan introgasi kepada Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dimana terdakwa meminta tolong kepada sdr Meri dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah di berikan uang dari Terdakwa lalu sdr Sdr Meri Supratman menghubungi sdr Dulloh (DPO) untuk mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa setelah dapat dihubungi lalu sdr Meri mengambil sabu sabu dengan membayarkan uang yang telah di berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat di introgasi Terdakwa mengakui telah meminta tolong kepada sdr meri untuk membeli sabu dan Terdakwa menjanjikan kepada sdr Meri untuk menggunakan sabu sabu tersebut secara bersamaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Akbar Mubrok, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Bogor Unit Narkoba;
- Bahwa saksi pernah menerima penyerhan Terdakwa dari Polsek Dermaga dan pada saat itu yang menyerahkan adalah sdr Fanny pada Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar jam 21.30 Wib di kantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya, akan tetapi saksi mengetahui setelah melakukan introgasi kepada Terdakwa dan juga mendapatkan info dari Polsek Darmaga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar jam 19.00 Wib di Kedai Nur Resti Jembatan Cinta Jl. Raya Kalong Liud Desa Kalong Liud Kec. Nanggung Kab. Bogor;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama sdr Yanny;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bila di daerah tersebut ada penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa selain saksi menangkap sdr Meri dan juga menangkap Terdakwa Yasir pada lokasi yang sama;
- Bahwa setelah di lakukan pengeledahaan di Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang di duga sabu sabu di simpan pada pelindung Hp milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan introgasi kepada Terdakwa, Terdakwa mendapatakn sabu dengan cara membeli dan Terdakwa meminta tolong kepada sdr Meri supratman untuk membelinya dan diberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan introgasi awalnya Terdakwa Yasir meminta kepada Sdr Meri untuk membeli sabu, dan sdr Yasir memberikan uanga sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah di berikan uang dari Terdakwa Yasir lalu Sdr meri Supratman menghubungi sdr Dulloh (DPO) untuk mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa setelah dapat dihubungi lalu Sdr Meri Supratman mengambil sabu sabu dengan membayarkan uang yang telah di berikan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Laboratoris Kriminalistik NO LAB 114/CL/XII/2021 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Woidodo telah melakukan pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,1398 gram dapat disimpulkan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 19.00 Wib di Kedai Nur Resti Jembatan Cinta di Jl. Raya Kalong Liud Desa Kalong Liud Kec. Nanggung Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang nongkrong bersama dengan sdr Meri Suoptratman di sebuah kedai;
- Bahwa ketika sedang mengobrol Terdakwa berbicara dengan Sdr Meri, dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa ingin membeli sabu sabu;
- Bahwa lalu Terdakwa meminta tolong kepada sdr Meri untuk membeli sabu sabu dan oleh Sdr Meri menyanggupi;
- Bahwa bila sdr Meri mau membelikan sabu sabu Terdakwa berjanji akan mengajak untuk menghisap bersama sama;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.350.000 untuk membeli sabu sabu kepada sdr Meri;
- Bahwa Sdr Meri (berkas terpisah) membeli dari sdr Duljon (DPO);
- Bahwa setelah sdr Meri mendapatkan sabu tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat di tangkap Terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus tidak ditemukan barang bukti berupa sabu karena sudah Sdr Meri berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr Meri tidak diberikan upah dari pembelian sabu dari Terdakwa akan tetapi dijanjikan memakai bersama sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat Netto 0,1398 gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A warna putih No IMEI 863732034084909 No SIM Card 088973385122 berikut pelindung Handphone dengn motif gambar Doraemon;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 warna hitam No IMEI 869613037612603 No SIM Card 0813101931301;

Halaman 9 dari 16
Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Yasir Al Badar Bin Saepudin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Desember 2021 sekitar jam 19.00 Wib di Kedai Nur Resti Jembatan Cinta di Jl. Raya Kalong Liud Desa Kalong Liud Kec. Nanggung Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang nongkrong bersama dengan Sdr Meri di sebuah kedai;
- Bahwa ketika sedang mengobrol Terdakwa berbicara dengan sdr Meri;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa meminta tolong untuk di belikan sabu sabu dan uangnya dari Terdakwa;
- Bahwa setelah setuju lalu Terdakwa memberikan uang kepada sdr Meri, dan Sdr Meri lalu menghubungi Dulloh (DPO) untuk membeli sabu sabu dimana uangnya sudah diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdr Meri membeli sabu tersebut lalu sabu itu diberikan kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa di simpan di bungkus hp miliknya;
- Bahwa Sdr Meri mau membelikan sabu atas permintaan Terdakwa karena di janjikan akan di ajak untuk menggunakan sabu sabu bersama sama;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada sdr Meri untuk membeli sabu tersebut sebesar Rp.300.000 (tiga ratus puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut Tredakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16
Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbi



1. Setiap orang;
 2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Yasir Al Badar Bin Saepudin telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, nganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat)

Halaman 11 dari 16
Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbi



kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang diartikan memiliki adalah sesuatu benda atau barang haruslah disyaratkan ada keterangan bahwa benda atau barang tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap benda atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan menyimpan adalah sesuatu benda atau barang haruslah diletakkan dalam suatu tempat yang menurut Terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya;

Menimbang, bahwa yang diartikan menguasai adalah sesuatu benda atau barang ada dalam penguasaan Terdakwa dan dalam hal ini menguasai tidaklah perlu diisyaratkan bahwa benda atau barang tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa kesamaan dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai haruslah diisyaratkan bahwa harus ada wujudnya artinya masih ada;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina adalah senyawa stimulan kuat sistem saraf pusat yang memiliki struktur mirip amfetamin yang penggunaannya harus diresepkan oleh dokter untuk pengobatan dalam jumlah dan penggunaan yang terbatas dengan dosis yang lebih rendah dari dosis penyalahgunaan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika "metamfetamine, dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan sabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "sabu" yang maksudnya Metamfetamina dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 saat sedang berada di rumah Sdr Meri (berkas terpisah) di

Halaman 12 dari 16
Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbi



hubungi oleh terdakwa Yasir, dan dalam percakapan tersebut Sdr Meri diminta tolong oleh Terdakwa Yasir untuk membeli sabu sabu dan dijanjikan oleh terdakwa Yasir akan di ajak menghisap sabu sabu secara bersama sama, selanjutnya karena sdr Meri telah dihubungi oleh terdakwa Yasir maka Meri setuju dengan rencana Terdakwa Yasir, dan setelah bertemu dengan terdakwa Yasir di kedai Nur resti lalu Terdakwa Yasir memberikan uang kepada Sdr meri sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu sabu tersebut dan setelah Sdr Meri menerima uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu pergi dan menghubungi sdr Duljon (DPO) dalam percakapan tersebut sdr Meri memesan paket Rp.300.000, sedangkan Terdakwa Yasir menunggu Sdr Meri di kedai tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Sdr Meri berhasil menghubungi Sdt Duljon (DPO) lalu Sdr Meri mengambil paket tersebut sesuai arahan peta Sdr Duljon, dan setelah sampai tujuan sesuai peta yang diberikan Duljon (DPO) paketan tersebut d taruh pada rumput dipinggir lapangan Jl. Raya Kalong Liud Desa Kalong Liud Kec. Nanggung Kab. Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dalam kedaan dibungkus menggunakan kain warna biru di dan Sdr Meri membayarnya dengan cara mentransfer sebelumnya kemudian setelah mendapatkan paket sabu sabu lalu Sdr Meri menemui terdakwa Yasir, di kedai dan setelah bertemu terdakwa Yasir simpan sabu sabu tersebut di belakang bungkus handphone milik terdakwa Yasir;

Menimbang, bahwa setelah beraada di kedai tersebut tanpa di ketahui Terdakwa dan sdr Meri saksi Heri dan dan saksi Fanny dari polsek dramaga dimana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bila ada penyalahgunaan narkoba, dan setelah sesuai dengan ciri ciri informasi yang didapatkan lalu para saksi menangkap Terdakwa dan Yasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Laboratoris Kriminalistik NO LAB 114/CL/XII/2021 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,1398 gram dapat disimpulkan barang bukti tersebut diatas adalah benar

Halaman 13 dari 16
Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbi



mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman dalam hal ini sabu-sabu, sehingga terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda tersebut, jika Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar (Vide Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16
Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat netto 0,1398 gram, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 4 A warna putih No IMEI 863732034084909 No SIM Card 088973385122 berikut pelindung Handphone dengan motif gambar doraemon, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 warna hitam No IMEI 869613037612603 No SIM Card 0813101931301 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkoba dan obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yasir Al Badar Bin Saepudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafakan jahat memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 4 (empat) bulan penjara;

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbi



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat netto 0,1398 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 4 A warna putih No IMEI 863732034084909 No SIM Card 088973385122 berikut pelindung Handphone dengan motif gambar doraemon;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 warna hitam No IMEI 869613037612603 No SIM Card 0813101931301;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai pembuktian dalam perkara lainnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Meinantha Vidi, S.H., dan Khaerunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasri Prima Handawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Indra Meinantha Vidi, S.H.

ttd

Khaerunnisa, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rina Zain, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasri Prima Handawati, S.H.

Halaman 16 dari 16
Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Cbi